

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian, maka kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas berkewajiban menegakkan hukum demi terwujudnya rasa keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Perilaku professional yang mencerminkan sikap mampu atau kompetensi setiap anggota kepolisian untuk bersikap tanggung jawab, akibat efisiensi dari sikap disiplin dan lebih berorientasi kedepan dalam rangka mengatasi perkembangan dan keamanan dalam negeria, serta melaksanakan semua itu dengan tetap mengacu pada akode Etik Kepolisian. Bhabinkamtibmas diharapkan mampu melahirkan dan menciptakan hubungan yang lebih dekat dan baik dengan masyarakat dan sikap saling kenal serta memberikan layanan yang prima kepada setiap anggota warga Negara dengan lebih menekankan pendekatan secara pribadi daripada hubungan yang formal. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan tugas yang sangat strategis dalam mewujudkan program kemitraan yang diselenggarakan dengan masyarakat , peran dan fungsi Bhabinkamtibmas yang dilakukan secara optimal, akan dapat mendeteksi secara dini gejala-gejala yang dapat menimbulkan problem atau permasalahan di dalam

kehidupan masyarakat. Bhabinkamtibmas mempunyai peran selaku penengah, fasilitator dan negosiator, dalam menyelesaikan permasalahan yang masih bisa diukur berat dan ringannya suatu kesalahan sehingga masih dapat diselesaikan dengan sebuah kesepakatan dengan melihat hukum, adat istiadat yang terdapat disuatu daerah dan wilayah. Berdasarkan tugas Bahbinkamtibmas sebagai pengemban pomolisian masyarakat di Desa atau Kelurahan. Bhabinkamtibmas harus dapat menunjukkan kinerjanya dengan baik dalam usaha mencegah dan memberantas tindak kejahatan terutama tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kelurahan petirodongi sehingga tercipta suasana keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, khususnya di Kelurahan Petirodongi .

2. Korban kekerasan dalam rumah tangga masih enggan melaporkan tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dialaminya, hal tersebut menyebabkan kepolisian tidak dapat berbuat banyak atau melakukan upaya penindakan atau melakukan upaya penyidikan karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan delik aduan atau bentuk pengaduan dari korban. Kendala tersebut datang dari masyarakat itu sendiri sebagai lingkungan dan pihak keluarga sebagai bagian dari masyarakat . Pemahaman yang salah dari masyarakat dan juga keluarga. Kendala-kendala tersebut tentu saja akan mempengaruhi penyelesaian tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Di dalam menjalankan perannya Bhabinkamtibmas agar memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, dengan cara melakukan metode pendekatan dan berupaya memberikan banyak pemahaman tentang hukum dan menumbuhkan peranan kepolisian kepada masyarakat dengan

mengefektifkan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas sehingga sangat perlu untuk lebih memperhatikan lingkungan dimana kegiatan operasi atau tugas dilaksanakan, sehingga diharapkan diperoleh hasil yang lebih baik dan maksimal sehingga mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat.

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam menangani dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara berpartisipasi dan ikut mensosialisasikan tentang arti pentingnya kehadiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Agar mayoritas perempuan tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan perempuan bisa mengetahui hak dan kewajibannya sebagai isteri. Selain itu, perempuan sebagai korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang pada umumnya dilakukan oleh laki-laki sebagai seorang suami, diharapkan perempuan berani juga menceritakan dan melaporkan tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya , serta tidak beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai aib sehingga untuk tidak menceritakan keadaan yang dialami dan terkesan menutupinya.

DAFTAR PUSTAKA

Aroma Elmina Martha, 2003. Perempuan Kekerasan dan Hukum. Yogyakarta Press. Yogyakarta.